



PENETAPAN  
Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Sarpani bin Tahmid**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Randu RT.04 No.43 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

**Norlisa binti Naparin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Randu RT.04 No.43 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon. Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Juli 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bangkal RT.02 No.45 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dengan wali nikah adalah Saudara Laki-laki Pemohon II yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahman bin Naparin, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sugiani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arbani dan Saleh, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai No: 0108/AC/2021/PA.Tjg dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai No: 146/AC/2023/PA.Sgta;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarpani bin Tahmid) dengan Pemohon II (Norlisa binti Naparin) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2023 di Desa Bangkal RT.02 No.45 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Sarpani bin Tahmid (Pemohon I) dan Norlisa binti Naparin (Pemohon II) Nomor: B.021/KDL/Sektr/400/II/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang aslinya diterbitkan dan di tanda tangani oleh Sekretaris DEsa Lumbang, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sarpani bin Tahmid (Pemohon I) dan Norlisa binti Naparin (Pemohon II) Nomor: 010/Kua.17.09.04/PW.01/01/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang

Penetapan nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Halaman 3 dari 12 halaman



aslinya diterbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sarpani bin Tahmid (Pemohon I) Nomor: 0108/AC/2021/PA.Tjg tanggal 16 April 2021, yang aslinya diterbitkan dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nur Lisa binti Naparin (Pemohon II) Nomor: 146/AC/2023/PA.Sgta tanggal 16 Maret 2023, yang aslinya diterbitkan dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kuta Timur, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Naparin (ayah kandung Pemohon II) Nomor: 6311-KM-17012020-0005 tanggal 21 Januari 2020, yang aslinya diterbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala Dnas Dukcapil Kabupaten Balangan, ukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama

**Nanang Bakhtian Bin Naparin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Datu Kandang Haji RT 02 No. 46 Desa Bangkal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikahi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 2023 menurut tata cara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua saksi di Desa Bangkal RT.02 No.45 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung saksi yang bernama Taufik Rahman bin Naparin karena waktu akad nikah tersebut ayah kami sudah lama meninggal dunia yang kemudian mewakilkannya kepada penghulu kampung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Sugiani;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Arbain dan Ahmad Saleh;
- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

## Saksi Kedua

**Taufik Rahman Bin Naparin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Datu Kandang Haji RT 02 No. 24 Desa Muara Ninian Kecamatan Juai Kabupaten Balangan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikahi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 2023 yang lalu menurut tata cara agama islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua saksi di Desa Bangkal RT.02 No.45 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri (Taufik Rahman bin Naparin) karena waktu akad nikah tersebut ayah kami sudah lama meninggal dunia yang kemudian saksi mewakilkannya kepada penghulu kampung untuk menikahkan mereka; ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Sugiani;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Arbain dan Ahmad Saleh;
- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah dan keperluan lainnya;

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;  
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 22 Januari 2024 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang

---

Penetapan nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Halaman 7 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta dua orang saksi di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan dikuatkan pula dengan bukti P.2, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 masing-masing berupa akta cerai Pemohon I dan akta cerai Pemohon II yang merupakan akta otentik sehingga bernilai pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bangkal RT.02 No.45 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kematian ayah kandung Pemohon II yang merupakan akta otentik sehingga bernilai pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Naparin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Sarpani bin Tahmid) dengan Pemohon II (Norlisa binti Naparin) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2023 di di Desa Bangkal RT.02 No.45 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan wali Saudara Laki-laki Pemohon II Pemohon II bernama Taufik Rahman bin Naparin, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Arbani dan Saleh dengan mas mahar berupa berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهد عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum

---

Penetapan nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Halaman 10 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarpani bin Tahmid) dengan Pemohon II (Norlisa binti Naparin) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2023 di di Desa Bangkal RT.02 No.45 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera,

**H. Ahmad Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 725.000,00**

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)